

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 018 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-13
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-13*),
LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONEL SALVAGE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang bandar udara (*Aerodrome*) telah mengatur setiap personel bandar udara dalam hal ini personel *Salvage* dalam pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan peralatan *salvage* wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-13 (*Advisory Circular CASR Part 139-13*), Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Salvage;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/280/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 07 (Advisory Circular CASR Part 139 – 07), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP. 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-13 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-13*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONEL SALVAGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
4. Rating adalah tanda bukti kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan kendaraan PKP-PK yang tercantum dalam lisensi yang dimiliki.
5. Personel Salvage adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan pemindah pesawat udara.

6. Tim Penguji adalah tim yang ditetapkan dan diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian teori dan praktek bagi pemohon lisensi dan rating.
7. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
8. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
9. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
10. Peralatan *Salvage* adalah peralatan yang dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara yang rusak akibat kecelakaan pesawat udara di daerah pergerakan dan sekitarnya yang keberadaannya mengganggu operasional penerbangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13. Direktur adalah Direktur yang membidangi pelayanan darurat.

BAB II

LISENSI, RATING, DAN KOMPETENSI PERSONEL SALVAGE

Bagian Pertama Lisensi Personel Salvage

Pasal 2

- (1) Pemindahan pesawat udara yang mengalami kerusakan di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya akibat kecelakaan dan/atau mengganggu operasi penerbangan di bandar udara yang menggunakan peralatan salvage dilakukan oleh tim salvage yang dibentuk oleh penyelenggara bandar udara.
- (2) Tim salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala unit PKP-PK selaku koordinator.
- (3) Tim salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah personel yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku dan merupakan karyawan atau pegawai yang bekerja pada :
 - a. unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus;
 - b. badan usaha angkutan udara;
 - c. badan hukum Indonesia bergerak di bidang penerbangan.
- (4) Lisensi personel salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal setelah dinyatakan lulus ujian tertulis (teori).

Pasal 3

Lisensi personel salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama personel salvage masih melaksanakan tugas pengoperasian dan/atau pemeliharaan peralatan salvage.

Bagian Kedua
Rating Personel Salvage

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, personel pemegang lisensi salvage harus memiliki rating salvage.
- (2) Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada personel salvage yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek.
- (3) Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Kompetensi Personel Salvage

Pasal 5

Personel salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan salvage.

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi personel salvage, antara lain :
 - a. memahami peraturan di bidang peraturan pelayanan darurat;
 - b. memahami perkembangan teknologi salvage;
 - c. memahami organisasi tim salvage;
 - d. memahami peralatan salvage;
 - e. memahami prosedur kerja salvage;
 - f. memahami metode dan teknik pengoperasian alat;
 - g. memahami konstruksi pesawat udara;
 - h. memahami sistem pelaporan;
 - i. memahami pemeliharaan peralatan salvage
- (2) Kewenangan personel salvage sesuai keanggotaan dalam tim salvage sebagai berikut :
 - a. Koordinator tim mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak serta mengkomunikasikan kebutuhan peralatan dan personel kepada unit/instansi terkait.

- b. komandan pelaksana mempunyai tugas antara lain :
- 1) mengidentifikasi tempat kejadian, posisi pesawat, tipe pesawat, kerusakan pesawat, lokasi / lingkungan;
 - 2) menganalisa dan membuat perencanaan pelaksanaan pemindahan pesawat udara;
 - 3) menentukan kebutuhan peralatan salvage serta material pendukung yang akan digunakan;
 - 4) menentukan tempat / titik titik untuk penempatan alat, pengangkatan dan penarikan pesawat berkoordinasi dengan teknisi pesawat udara;
 - 5) memberikan komando proses pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan pesawat udara yang rusak;
 - 6) mengawasi pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan pesawat udara yang rusak; dan
 - 7) membuat laporan.
- c. regu pengangkatan mempunyai tugas antara lain :
- 1) menyiapkan peralatan salvage yang akan dipergunakan;
 - 2) merakit dan memasang peralatan pada tempat yang ditentukan;
 - 3) mengembangkan alat pengangkat / air bag sesuai prosedur dan kebutuhan;
 - 4) memasang thethering untuk keseimbangan pesawat;
 - 5) mengosongkan alat pengangkat / air bag;
 - 6) melepas thethering; dan
 - 7) mengumpulkan / merapikan peralatan setelah pemakaian.
- d. regu pemindahan mempunyai tugas antara lain :
- 1) menyiapkan peralatan pemindah;
 - 2) meratakan lokasi untuk penempatan trackway;
 - 3) pemasangan balok / papan tebal untuk alas trackway;
 - 4) memasang track way sepanjang jalur arah pemindahan / penarikan;
 - 5) memasang O ring pada kedua as roda pendarat koordinasi dengan teknisi pesawat udara;
 - 6) menyambung O ring dengan sling, menempatkan kendaraan penarik pada posisi yang ditentukan dan menyambung dengan sling;
 - 7) melaksanakan penarikan atas komando komandan pelaksana salvage; dan
 - 8) mengumpulkan dan merapikan peralatan setelah pemakaian.

- e. regu pendukung mempunyai tugas antara lain :
- 1) menyiapkan peralatan pendukung yang diperlukan sesuai permintaan komandan pelaksana salvage;
 - 2) mendukung tugas-tugas regu pemindah; dan
 - 3) mengumpulkan dan merapikan peralatan setelah pemakaian.

Pasal 7

Pemegang lisensi personel salvage harus mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki dengan mengikuti latihan dan penyegaran dalam periode 6 (enam) bulan sekali.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN LISENSI DAN RATING PERSONEL SALVAGE

Bagian Pertama Persyaratan Penerbitan Lisensi Dan Rating

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapat lisensi dan rating personel salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, meliputi :

- a. jenis kelamin laki-laki;
- b. sehat jasmani dan tidak buta warna;
- c. Batasan usia bagi pemohon lisensi Salvage antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- d. tinggi badan sekurang-kurangnya 165 (seratus enam puluh lima) cm dengan berat badan proporsional;
- e. lulus dari pendidikan formal sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum/Sederajat jurusan IPA (eksakta) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Elektro, Mesin, Otomotif dan Listrik; dan
- f. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan lisensi yang dimohonkan.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Lisensi dan Rating

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk penerbitan lisensi dan rating personel salvage diajukan secara tertulis oleh unit atau instansi penyelenggara bandar udara/badan usaha angkutan udara/badan hukum Indonesia tempat pemohon bekerja atau lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan lisensi dan rating yang tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan ini.
- (2) Permohonan penerbitan lisensi dan rating personel salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - b. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm berjumlah 2 (dua) lembar;
 - c. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
 - d. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah pendidikan formal yang terakhir dan telah dilegalisir berjumlah 1 (satu) lembar;
 - e. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi sesuai dengan yang lisensi dan rating yang dimohon berjumlah 1(satu) lembar; dan
 - f. salinan (*copy*) kartu identitas pegawai yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar.

Pasal 10

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Tim Penguji melaksanakan ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ujian dilaksanakan.
- (3) Peserta ujian dengan hasil nilai ujian lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.

- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 11

- (1) Lisensi dan Rating Personel salvage diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Penolakan permohonan penerbitan lisensi dan rating disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau pemohon dinyatakan tidak lulus ujian tertulis (teori) dan praktek, dengan disertai alasan penolakan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERPANJANGAN RATING PERSONEL SALVAGE

Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan rating personel salvage diajukan secara tertulis oleh unit/instansi penyelenggara bandar udara/badan usaha angkutan udara/badan hukum Indonesia tempat pemohon bekerja atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku rating, sesuai dengan contoh surat permohonan perpanjangan rating yang tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan ini.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan rating personel salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku rating maka pemohon wajib mengikuti prosedur penerbitan lisensi dan rating baru.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dan dokter pemerintah;
 - b. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
 - c. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. buku lisensi (asli) yang dimiliki;
 - e. salinan (*copy*) kartu lisensi yang dimiliki; dan
 - f. salinan (*copy*) kartu identitas pegawai yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
 - g. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja pemohon yang menyatakan bahwa pemohon perpanjangan telah bekerja aktif selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. surat keterangan sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing course*) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, badan usaha angkutan udara, badan hukum Indonesia atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan.

Pasal 14

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Tim Penguji melaksanakan ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ujian dilaksanakan.
- (3) Peserta ujian dengan hasil nilai ujian lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penerbitan lisensi dan rating baru.

Pasal 15

- (1) Rating Personel salvage diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Penolakan permohonan perpanjangan rating disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau pemohon dinyatakan tidak lulus ujian tertulis (teori) dan praktek dengan disertai alasan penolakan.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANTIAN BUKU DAN/ATAU LISENSI DAN/ATAU RATING PERSONEL SALVAGE

Pasal 17

- (1) Personel salvage dapat mengajukan permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating yang masih berlaku, apabila :
 - a. lembar perpanjangan rating pada lisensi habis;
 - b. dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau
 - c. hilang.
- (2) Permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh unit/instansi penyelenggara bandar udara/badan usaha angkutan udara/badan hukum Indonesia tempat pemohon bekerja sesuai dengan contoh surat permohonan peningkatan rating yang tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan ini.
- (3) Persyaratan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi :
 - a. surat permohonan dari pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - c. salinan (*copy*) buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating (bagi yang hilang);
 - d. buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating asli (bagi yang rusak atau habis lembar perpanjangan);

- e. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - f. surat keterangan kehilangan dari pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon.
- (4) Setelah persyaratan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating dapat diajukan oleh pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon.

Pasal 18

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Direktur atas nama Direktur Jenderal akan menerbitkan kembali buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila masa berlaku rating telah habis pada saat dilakukan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penerbitan lisensi dan rating baru.

BAB VI

KEWAJIBAN PERSONEL SALVAGE

Pasal 19

- (1) Personel Salvage yang telah memiliki Lisensi dan/atau Rating diwajibkan untuk :
- a. mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - b. menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku;
 - c. membawa lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada petugas Direktorat Jenderal jika diminta;
 - d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya atau sesuai dengan rating yang dimilikinya;
 - e. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

- (2) Personel salvage yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan lisensi; atau
 - c. pencabutan lisensi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diberikan oleh Direktur Jenderal dan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh personel yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan lisensi.
- (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh personel yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Personel salvage yang lisensinya dibekukan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan lisensi.

Pasal 20

Lisensi dan Rating Personel salvage dapat dicabut oleh Direktur Jenderal tanpa melalui proses peringatan tertulis dan pembekuan lisensi apabila pemegang lisensi dan/atau rating melakukan hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah;
- b. lisensi dan/atau rating tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- c. lisensi dan/atau rating tersebut diperoleh dengan cara tidak sah;
- d. pemegang lisensi dan/atau rating dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat;

- e. pemegang lisensi dan/atau rating diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara;
- g. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
- h. menggunakan alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental saat melaksanakan tugas.

BAB VII

BENTUK DAN FORMAT BUKU LISENSI DAN KARTU LISENSI PERSONEL SALVAGE

Pasal 21

Setiap personel salvage wajib memiliki :

- a. buku lisensi sesuai rating; dan
- b. kartu lisensi sesuai rating.

Pasal 22

Bentuk dan format buku Lisensi Personel salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a tercantum pada Lampiran II.A Peraturan ini.

Pasal 23

Bentuk dan format kartu Lisensi Personel salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tercantum pada Lampiran II.B Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Personel salvage yang telah melaksanakan tugas, yang ada pada saat berlakunya peraturan ini belum memiliki atau telah memiliki lisensi dan/atau rating berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/345/XII/99 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran serta Petugas Salvage, tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku, penyelenggara bandar udara badan usaha angkutan udara/badan hukum Indonesia atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan wajib menyesuaikan kompetensi untuk memperoleh lisensi dan rating personel salvage dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Direktur melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/345/XII/99 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran Serta Petugas Salvage, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 26 JANUARI 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
10. Para Kepala UPT Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN I.A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 018 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 13 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-13*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL SALVAGE

CONTOH SURAT PERMOHONAN
PENERBITAN LISENSI DAN RATING SALVAGE

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Permohonan Kepada
Penerbitan Lisensi dan Yth. Direktur Jenderal
Rating Salvage Perhubungan Udara
di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
- d. Unit Kerja :
- e. Alamat Unit Kerja :
- f. Masa Kerja Pada Unit Kerja :
- g. Jabatan :
- h. Pendidikan Formal Terakhir :
- i. Jenis Pendidikan dan Pelatihan :
- j. Lembaga Diklat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Lisensi dan Rating Salvage

Sebagai pertimbangan, bersama, ini dilampirkan :

- a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (copy) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah pendidikan formal terakhir dan telah dilegalisir berjumlah 1 (satu) lembar;
- c. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
- d. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- e. salinan (copy) Sertifikat Kompetensi sesuai dengan lisensi dan rating yang dimohonkan; dan
- f. salinan (copy) kartu identitas pegawai yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/NIK:

Keterangan:

kertas permohonan di tulis pada kertas lengkap dengan Kop Surat unit/instansi tempat kerja pemohon


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

- h. Surat Keterangan sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing course*) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, badan usaha angkutan udara, badan hukum Indonesia atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/NIK:

Keterangan :

- kertas permohonan di tulis pada kertas lengkap dengan Kop Surat unit/instansi tempat kerja pemohon

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/ NIK:

Keterangan : (*) coret yang tidak perlu.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN II.A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 018 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 13 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-13*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL SALVAGE

I. BENTUK DAN FORMAT BUKU LISENSI PERSONEL SALVAGE

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI PERSONEL SALVAGE

SALVAGE PERSONNEL LICENCE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MINISTRY OF TRANSPORTATION

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI PERSONEL SALVAGE

SALVAGE PERSONNEL LICENCE

Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

This Licence is issued in accordance with the Aviation Act
Number 1 Year 2009 Article 222

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- I. N o m o r :
Number
- II. Nama Pemegang :
Name of Holder
- III. Tempat dan Tanggal Lahir :
Place and date of birth
- IV. Kebangsaan :
Nationality
- V. Jenis Kelamin :
Sex
- VI. Alamat Unit Kerja :
Address
- VII. Penyelenggara DIKLAT :
Training Provider
- VIII. Tanda tangan pemegang :
Signature of Holder

Pas Foto
Berwarna
Ukuran
2 cmx3 cm

IX. Lisensi
Licence

Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pengoperasian dan/atau pemeliharaan peralatan salvage .

This is to Licence the personnel whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the competence to provide the operation and/or maintenance salvage equipment.

X. Tanggal Pengeluaran :
Date of Issue

XI. Berlaku hingga hingga selama personel bersangkutan masih melaksanakan tugas pengoperasian dan/atau pemeliharaan salvage.

Expired during the relevant personnel are carrying out duties in the operation and maintenance salvage equipment.

XII. An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
On Behalf of the Director General of Civil Aviation

Direktur Keamanan Penerbangan
Director of Aviation Security

.....

XV. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
-

Do not entry or endorse on this Licence, except by the Authority

- b. Apabila Lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus segera melaporkan/memberitahukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
-

If case lost of Licence, the Holder should notify to Directorate General of Civil Aviation.

- c. Barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karya Lantai 22, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta – 10110, Telp: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.
-

In case any person found this License, he/she is requested to return it immediately to the Director of Aviation Security, Directorate General of Civil Aviation, Gedung Karya 22nd Floor, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta – 10110, Phone: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.

XVI. Jenis Dan Kode Rating
Type and Code of Rating

Peralatan Salvage (R. SALVAGE)



II. FORMAT BUKU LISENSI PERSONEL SALVAGE

1. Buku Lisensi Personel Salvage berukuran 8 cm x 11,5 cm, dengan warna kulit buku yang disesuaikan dan terdiri dari 12 (dua belas) halaman dengan warna kulit buku hijau muda.
2. Kulit buku Lisensi pada bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia". Kemudian dibawahnya lagi bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", bagian tengah terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan Lisensi Personel Salvage dan paling bawah tertulis Kementerian Perhubungan.
3. Bahasa yang digunakan dalam buku Lisensi adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Pada setiap halaman buku Lisensi terdapat lambang Garuda Pancasila dan bertuliskan "Republik Indonesia" sebagai latar belakangnya.
5. Halaman 1 (satu) bertuliskan pada bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia". Kemudian dibawahnya lagi bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", bagian tengah terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan Lisensi Personel Salvage dan paling bawah tertulis Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
6. Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun.
7. Halaman 3 (tiga) pada bagian atas bertuliskan Republik Indonesia, kemudian bernomor angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII (delapan), dan dilengkapi dengan pas photo berwarna ukuran 2 cm x 3 cm dan berisi data-data sebagai berikut:
 - a. Nomor;
 - b. Nama Pemegang;
 - c. Tempat & tanggal Lahir;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Alamat Unit Kerja;
 - g. Penyelenggara DIKLAT; dan
 - h. Tanda Tangan Pemegang.
8. Halaman 4 (empat) bernomor angka romawi IX, yang bertulis Lisensi dengan pernyataan "Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya dalam halaman 3 (tiga), telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran", angka romawi X bertulis tanggal pengeluaran, angka romawi XI bertulis berlaku hingga selama personel bersangkutan masih melaksanakan tugas pengoperasian dan pemeliharaan peralatan salvage, angka XII bertulis An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Keamanan Penerbangan dan tanda tangan.

9. Halaman 5 (lima) bernomor angka romawi XIII bertulis Klasifikasi Rating dengan pernyataan Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya pada halaman 3(tiga) memiliki kecakapan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas pengoperasian dan pemeliharaan peralatan salvage, dan memiliki kewenangan sebagaimana dicantumkan dalam daftar berikut dan kolom bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
10. Halaman 6 (enam) bertulis kolom matrik bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
11. Halaman 7 (tujuh) bertulis kolom matrik bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
12. Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi XIV bertulis catatan.
13. Halaman 9 (sembilan) bertulis kolom tanpa tulisan
14. Halaman 10 (sepuluh) bernomor angka romawi XV bertulis perhatian dan pernyataan huruf a dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara; huruf b apabila Lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus melaporkan/memberitahukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; huruf c barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karya Lantai 22, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta-10110, Telp: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.
15. Halaman 11 (sebelas) angka romawi XVI bertulis jenis dan kode rating : Peralatan Salvage (R. Salvage).
16. Halaman 12 (dua belas) bertulis -----


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD




ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN II.B
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 018 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 13 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-13*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL SALVAGE

BENTUK DAN FORMAT KARTU LISENSI PERSONEL SALVAGE

I. BENTUK KARTU LISENSI PERSONEL SALVAGE

CONTOH BENTUK IDENTIFICATION DATA CARD LISENSI PERSONEL
SALVAGE



II. FORMAT KARTU LISENSI PERSONEL SALVAGE

1. Berbentuk persegi panjang posisi vertikal (*potrait*) berukuran 8 cm x 5 cm.
2. Terbuat dari bahan yang tahan air dan tahan lama.
3. Warna latar belakang ID lisensi oranye
4. Pas foto dengan latar belakang merah.
5. Bagian depan kartu memuat informasi sebagai berikut :
 - a. lambang burung garuda di sudut kiri atas;
 - b. lambang logo Kementerian Perhubungan di sudut kanan atas;
 - c. tulisan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Directorate General Civil Aviation dibawah lambang Garuda dan logo Kementerian Perhubungan;
 - d. tulisan Direktorat Keamanan Penerbangan dan Directorate Of Aviation Security;
 - e. garis horizontal warna hitam.
 - f. tulisan "LISENSI SALVAGE";
 - g. informasi bidang lisensi;
 - h. foto berwarna ukuran 2 cm x 3cm dengan latar belakang warna merah;
 - i. sejajar dengan foto terdapat tulisan yang menginformasikan bulan dan tahun berakhirnya masa berlaku rating;
 - j. identitas pemegang lisensi dan/atau rating, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - (1) nama pemegang kartu lisensi;
 - (2) N.I.P / N.I.K; dan
 - (3) nama perusahaan tempat bekerja.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT